

IMPLEMENTASI *RESCHEDULING*, *RECONDITIONING* DAN *RESTRUCTURING* SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI BRI SYARIAH KCP MOJOSARI

Rusydah Bariroh, Ahmad Mukhlisuddin, Nurul Azizah Ria Kusriani

Institut KH.Abdul Chalim Pacet Mojokerto.

rusydahbariroh189@gmail.com, muhlisuddinamou@gmail.com,
Nurulazizah968@gmail.com

ABSTRACT

The outbreak of the Covid-19 virus in Indonesia caused instability in the economy, therefore the OJK issued a stimulus policy for restructuring financing for banks. Non-performing Financing (NPF) at BRI Syariah is relatively low during the pandemic by implementing financing restructuring. The purpose of this study was to find out how to implement rescheduling, reconditioning and restructuring as an effort to resolve financing problems during the pandemic at BRI Syariah KCP Mojokerto. The type of research used is qualitative research with the data used coming from interviews with the Branch Manager, Account Officer, and Team leader sections which are then analyzed using descriptive qualitative analysis methods with an inductive mindset that is based on specific facts for later research, organizing and analyzed so that it can be applied in general. The results of the study show that the implementation of rescheduling, reconditioning and restructuring is carried out since the customer is included in the collectability category 2 or in Special Attention (DPK). The cause of customers restructuring is due to a decrease in turnover or income due to the impact of the Covid-19 pandemic. The implementation of restructuring at BRI Syariah KCP Mojokerto during the pandemic can be done in two ways, namely rescheduling and reconditioning. Procedure for applying for customer financing restructuring by attaching a letter of application for relief without paying administrative fees.

Keywords : Rescheduling, Reconditioning, Restructuring, Financing

ABSTRAK

Mewabahnya virus Covid-19 di Indonesia menyebabkan ketidakstabilan dalam perekonomian oleh karena itu OJK mengeluarkan kebijakan stimulus restrukturisasi pembiayaan bagi perbankan. Pembiayaan Bermasalah (NPF) di BRI Syariah relatif rendah di masa pandemi dengan menerapkan restrukturisasi pembiayaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi rescheduling, reconditioning dan restructuring sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada masa pandemi di BRI Syariah KCP Mojokerto. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan data

yang digunakan berasal dari hasil wawancara dengan bagian Branch Manager, Account Officer, dan Team leader yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dengan pola pikir induktif yang berpijak pada fakta yang bersifat khusus untuk kemudian diteliti, organizing dan dianalisis sehingga mampu berlaku secara umum. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* dilakukan sejak nasabah termasuk dalam kategori kolektibilitas 2 atau Dalam Perhatian Khusus (DPK). Penyebab nasabah melakukan restrukturisasi karena mengalami penurunan omset atau pendapatan karena dampak pandemi Covid-19. Penerapan restrukturisasi di BRI Syariah KCP Mojosari pada masa pandemi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu *rescheduling* dan *reconditioning*. Prosedur pengajuan restrukturisasi pembiayaan nasabah dengan melampirkan surat permohonan pengajuan untuk keringanan dengan tanpa membayar biaya administrasi.

Kata Kunci: Rescheduling, Reconditioning, Restructuring, Pembiayaan

PENDAHULUAN

Seluruh negara di dunia mengalami musibah akibat virus yang muncul sejak Desember yang berasal dari Wuhan China. Tingkat penyebaran Covid-19 yang relatif cepat, termasuk Indonesia pada bulan Maret hingga Juli 2020 mencapai lebih dari 1,17 juta kasus penderita Covid-19, sehingga pemerintah mengeluarkan protokol kesehatan yakni (1) wajib memakai masker; (2) menjaga kebersihan; dan (3) menjaga jarak. Dari protokol kesehatan tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan *sosial* dan *physical distancing* yang disebut Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 dalam mempercepat penanganan Covid-19 melalui kebijakan PSBB yang ditetapkan pada tanggal 3 April 2020 antara lain (1) meliburkan sekolah dan tempat kerja atau *Work From Home* (WFH) yang mengharuskan para pekerja bekerja dari rumah; (2) pembatasan kegiatan keagamaan; (3) pembatasan moda transportasi; (4) pembatasan kegiatan di tempat/ fasilitas umum; dan (5) pembatasan kegiatan sosial budaya .

Kebijakan ini memberikan dampak yang besar pada beberapa sektor seperti transportasi, wisata, bisnis, ekonomi dan lain-lain. Dampak pada transportasi yaitu berkurangnya penumpang dari biasanya sehingga omset yang didapat juga berkurang. Selain itu, dampak besar juga terjadi pada sektor wisata dan bisnis, seperti hotel, restoran dan pelaku bisnis baik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) maupun skala besar, yang menyebabkan seluruh wisata ditutup sehingga bisnis dan usaha ini tidak beroperasi sama

sekali. Jika wisatawan berkurang, maka omset UMKM menurun, hal ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.


Data Kementerian Koperasi dan UKM RI menyebutkan bahwa sekitar 116 juta orang atau 97,02% dari total jumlah orang yang bekerja di sektor UMKM dan sekitar 37 ribu pelaku UMKM yang terkena dampak Covid-19 mengalami penurunan omset lebih dari 30% hal ini yang menyebabkan banyaknya usaha yang tutup atau kolaps. Meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) juga termasuk dampak dari adanya PSBB. Survei *Jobstreet* Indonesia menyebutkan bahwa berkisar 35% pekerja diberhentikan secara permanen akibat Covid-19 dan 19% diberhentikan untuk sementara dengan alasan menurunnya permintaan pasar, modal yang tidak mencukupi untuk memproduksi, dan keterbatasan *cash flow* untuk menggaji para karyawan.

Covid-19 yang berdampak pada ekonomi menyebabkan tantangan dan risiko baru terutama dibidang perbankan yang harus mempertahankan kredit tetap lancar dan tidak ada pencadangan utang akibat penunggakan debitur karena pertumbuhan ekonomi yang lambat di masa pandemi seperti ini membuat masyarakat menunda kewajibannya di bank. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) debitur yang menunggak minimal 1-2 bulan sekitar 27,3% dan jumlah golongan kredit tidak lancar sampai macet mencapai 21,77%. Hal tersebut menjadi masalah bagi perbankan karena tunggakan debitur akan berdampak bagi kelangsungan kinerja perbankan. Selain itu pembatasan operasional juga menjadi dampak bagi perbankan yang menyebabkan penurunan pendapatan dan potensi penurunan laba bersih, imbasnya kredit macet bisa meningkat mencapai 5%.

Bank Rakyat Indonesia Syariah adalah salah satu Bank Umum Syariah (BUS) yang seluruh kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Bank Rakyat Indonesia Syariah memiliki beberapa produk pembiayaan yang dapat membantu masyarakat diantaranya KPR BRISyariah iB, KPR Sejahtera BRISyariah iB, Oto Faedah BRISyariah, Pembiayaan Umroh BRI Syariah, Purna Faeda BRISyariah, Multi Faedah BRISyariah, Pembiayaan Kepemilikan Emas, Pembiayaan Mikro Faedah, Pembiayaan KUR BRISyariah. Dalam menyalurkan pembiayaan Bank Rakyat Indonesia Syariah juga mengalami berbagai kendala seperti pembiayaan bermasalah yang mana hal ini dapat menghambat kegiatan bank dalam menerima pendapatan dan pengembalian dana bank tersebut. Pembiayaan bermasalah terjadi karena nasabah terlambat dalam membayar sehingga memerlukan beberapa

tindakan untuk menagihnya. Pembiayaan yang berpotensi merugikan bank sehingga berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank. Kualitas pembiayaan yang tergolong bermasalah terdapat pada kategori kurang lancar, diragukan, dan macet. Pembiayaan dengan kualitas ini disebut juga pembiayaan wanprestasi atau pembiayaan bermasalah yang dikenal dengan istilah NPF (*Non Performing Financing*). Berikut data pembiayaan bermasalah yang terdapat di Bank Rakyat Indonesia Syariah :


Gambar 1.1 Grafik Pembiayaan Bermasalah (NPF)



Sumber : Laporan Keuangan Bank Rakyat Indonesia Syariah

Dari data diatas diketahui bahwa pembiayaan bermasalah di Bank Rakyat Indonesia Syariah masih tergolong bank yang sehat. Dalam Peraturan OJK (POJK) No.15/POJK 03/2017 dijelaskan bahwa bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan jika pembiayaan bermasalah (NPF) lebih 5% dari total pembiayaan yang disalurkan Sedangkan Bank Rakyat Indonesia Syariah dalam menyalurkan pembiayaannya selalu meningkat dari tahun ke tahun dan NPF yang dialami juga relative rendah. Terhitung dari lima tahun terakhir, jika digambar dalam data grafik maka perbandingan antara NPF dan pembiayaan yang disalurkan bisa dilihat dibawah ini:

Gambar 1.2 Pembiayaan dan NPF Bank Rakyat Indonesia Syariah



Sumber: Laporan Keuangan Bank Rakyat Indonesia Syariah

Data tersebut menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan di Bank Rakyat Indonesia Syariah meningkat 55,9% terhitung dari 5 tahun terakhir yaitu tahun 2016-2020. Meningkatnya pembiayaan yang disalurkan, pembiayaan bermasalah (NPF) Bank Rakyat Indonesia Syariah mengalami penurunan yang sangat signifikan dan hal itu menunjukkan positif bagi suatu bank. NPF bank rakyat Indonesia syariah dari tahun 2016 berkisar 3,19% dan mengalami kenaikan NPF di tahun 2017 sebesar 4,75%, dan di tahun 2018 NPF Bank Rakyat Indonesia Syariah hampir menginjak 5% atau 4,97%, akan tetapi di tahun 2019 Bank Rakyat Indonesia Syariah mengalami penurunan NPF sebesar 3,38%. Dan uniknya di kuartal III tahun 2020 ditengah pandemic Covid-19, NPF Bank Rakyat Indonesia Syariah mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar 2,01% dari pembiayaan yang disalurkan di tahun 2020. Dari data tersebut diketahui bahwa pembiayaan bermasalah (NPF) Bank Rakyat Indonesia Syariah selalu rendah dan tingkat kesehatan bank tergolong aman. Begitu juga dengan BRI Syariah KCP Mojokari yang tingkat pengembalian nasabah pembiayaan nya cukup baik dan mempunyai i'tikad yang baik, sehingga tingkat NPF nya juga rendah karena sebelum terjadinya pembiayaan bermasalah BRI Syariah KCP Mojokari sudah melakukan beberapa langkah sesuai dengan aturan Bank Indonesia.

Dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 dalam membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya terutama di masa pandemi Covid-19. Untuk menjaga kredit tetap lancar dan meminimalisir kredit macet, Bank Rakyat Indonesia Syariah melakukan restrukturisasi pembiayaan antara lain melalui *rescheduling* (penjadwalan kembali) penjadwalan ulang ini dilakukan sesuai kemampuan nasabah akan tetapi diusahakan waktunya tidak terlalu lama karena akan merugikan bank dan nasabah itu sendiri, *reconditioning* (persyaratan kembali) peninjauan kembali yang berupa jumlah angsuran, jadwal pembayaran angsuran karena untuk memperkuat kedudukan bank dengan debitur dalam ikatan perjanjian, dan *restructuring* (penataan kembali) melakukan perubahan baik pada manajemen, modal, bidang usaha/lokasi usaha pemegang saham, dan jumlah pembiayaan.

Pelaksanaan *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* merupakan suatu cara yang efektif di masa pandemi Covid-19 karena keadaan yang memaksa (*Force Majeure*) bagi debitur untuk melakukan restrukturisasi. *Rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* pembiayaan yang dilakukan oleh bagian *remedial* bertujuan untuk memberikan keringanan bagi nasabah pembiayaan bermasalah karena dampak Covid-19.

LITERATUR REVIEW

Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan atau kredit bermasalah ialah gagal bayar yang disebabkan oleh debitur karena tidak membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo. Pembiayaan bermasalah yang terjadi dalam bank syariah merupakan risiko yang harus diatasi. *Non Performing Financing* atau pembiayaan bermasalah ialah keterlambatan nasabah dalam membayar kewajibannya yang telah disepakati di awal, baik disengaja maupun tidak. Menurut Dendawijaya pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet yang disebabkan oleh nasabah karena tidak memenuhi syarat dan adanya penunggakan. Hal ini sangat berpengaruh bagi kesehatan bank karena risiko dan faktor kerugian terhadap *risk asset* merupakan faktor pokok dalam pembiayaan bermasalah.

Faktor Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Sebagian besar pembiayaan bermasalah tidak muncul secara tiba-tiba, akan tetapi sebelum terjadinya kredit macet atau pembiayaan bermasalah selalu diawali dengan adanya wanprestasi, yang mana bisa disebabkan oleh pihak kreditur sendiri atau nasabah. Penyebab kredit macet atau pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh pihak kreditur menurut Siswanto Sutojo ada empat, yaitu:

1. Kurang profesional disaat menganalisa kelayakan nasabah dalam menerima kredit atau pembiayaan. Pembiayaan yang disalurkan tanpa dianalisis secara sistematis dan profesional memang diragukan mutunya.
2. Lemahnya sistem pengawasan dan administrasi kredit bank, hal ini menyebabkan bank kurang maksimal dalam memantau nasabah, misalnya kondisi bisnis nasabah yang sedang dijalani mengalami penurunan, maka besar kemungkinan terjadinya penyimpangan.
3. Campur tangan pemegang saham yang berlebihan menyebabkan pemberian kredit atau pembiayaan tidak berjalan lancar dan tidak sesuai dengan kebijaksanaan bank.
4. Pengikatan jaminan yang kurang sempurna menyebabkan tunggakan debitur makin berkembang, karena jaminan merupakan sumber kedua dalam pelunasan kewajibannya. Jika pengikatan jaminan dilakukan dengan sempurna maka bank akan mudah mengeksekusi jaminan tersebut dan tunggakan nasabah terselesaikan dengan cepat.

Siswanto juga mengatakan bahwa kredit atau pembiayaan bermasalah juga bisa terjadi dari pihak debitur, yaitu: a). Kondisi bisnis debitur yang mengalami penurunan; b). Kurangnya pengalaman dan intelektual dalam menangani usaha bisnis yang sedang dijalani; c). Masalah pribadi seperti perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan; d). Kondisi keuangan yang buruk; e). Niat buruk debitur yang dari awal merencanakan untuk tidak membayar kewajibannya; f). Kejadian diluar kendali manusia seperti banjir, longsor, dan bencana alam.

Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Setiap perbankan menginginkan pembiayaan yang disalurkan berjalan lancar tanpa adanya tunggakan dari debitur. Apabila ada suatu masalah yang diakibatkan oleh nasabah yang kesulitan dalam membayar kewajibannya, maka bank harus mengambil suatu tindakan supaya tidak terjadi kerugian. Upaya perbankan dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah yang biasa dilakukan yaitu melalui restrukturisasi pembiayaan.

Restrukturisasi pembiayaan

Restrukturisasi pembiayaan adalah langkah bank dalam rangka membantu dan meringankan kewajiban nasabah agar cepat terlunasi, yaitu melalui *Rescheduling*, *Reconditioning* dan *Restructuring*.

Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*) adalah penyelamatan kredit atau pembiayaan yang berkenaan dengan jadwal angsuran, jumlah angsuran termasuk pelunasan bunga kredit.

Rescheduling dilakukan sebagai upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan penjadwalan kembali, sehingga nasabah yang tidak mampu melunasi pembiayaannya yang telah jatuh tempo, bisa melunasi dengan penjadwalan ulang. Hal tersebut disesuaikan dengan proyeksi arus kas dilihat dari kemampuan usaha nasabah. Selanjutnya bank meminta nasabah untuk menyerahkan bukti pendukung supaya arus kas tersebut bisa terealisasikan. Adapun cara-cara dalam penjadwalan ulang adalah sebagai berikut : a) Jadwal angsuran per bulan diperpanjang menjadi triwulanan begitupun seterusnya sehingga semua pinjaman diperpanjang; b). Jumlah angsuran pokok diperkecil sehingga pelunasannya lebih lama; c). Kombinasi antara keduanya yaitu perpanjangan waktu dan jumlah angsuran, sehingga menyebabkan perpanjangan waktu pelunasan pembiayaan. Perpanjangan waktu pelunasan pinjaman dalam *rescheduling* tidak boleh terlalu lama, karena akan mengurangi tingkat keseriusan dalam penanganan pembiayaan bermasalah.

Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Reconditioning ialah perubahan persyaratan pembiayaan yang meliputi perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu atau pemberian potongan selama tidak ada kewajiban tersisa yang harus dibayarkan kepada bank. Misalnya perubahan nilai bagi hasil untuk bank yang semula 60% menjadi 50% dengan memperhatikan masalah kondisi usaha yang dihadapi.

Penataan Kembali (*Restructuring*)

Restructuring yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* dan *reconditioning*, dengan menata ulang struktur kepemilikan, organisasi, dan operasi bisnis perusahaan debitur secara profesional untuk menyetatkan operasi bisnis perusahaan. Setiap usaha atau bisnis nasabah tidak seluruhnya berasal dari modal sendiri, melainkan pembiayaan dari bank syariah. Misalnya modal nasabah 40% dan pinjaman dari bank 60% dengan perbandingan 60:40, karena nasabah kesulitan dalam membayar pembiayaannya maka bank mengubah struktur pembiayaannya dengan cara bank memberikan tambahan menjadi 65%:35% sehingga proyek usaha nasabah bisa kembali normal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana data yang diperoleh berdasarkan fenomena yang terjadi pada saat itu dan sifatnya alamiah, kemudian dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Tujuan dari penelitian kualitatif yaitu untuk mendapatkan pemahaman dari suatu fenomena atau masalah yang terjadi di sekeliling manusia. Penelitian ini tergolong *field research* atau penelitian lapangan dimana peneliti mengamati secara langsung mengenai segala peristiwa yang terjadi melalui observasi data dan kondisi di BRIS KCP Mojosari dan wawancara beberapa pihak terkait dalam penelitian ini di BRIS KCP Mojosari.

Peneliti menentukan subjek penelitian dengan teknik *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. karena tidak semua sampel memiliki kriteria sesuai dengan yang telah penulis tentukan. Oleh karena itu, penulis memilih teknik *purposive sampling* dengan menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel yang digunakan dalam penelitian.

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut: a). Karyawan BRIS KCP Mojosari; b). Diutamakan yang menangani bagian pembiayaan; c). Mengerti dan paham seluk beluk nasabah pembiayaan; d). Terlibat langsung dalam proses pengajuan restrukturisasi. Dari kriteria tersebut yang cocok menjadi sampel peneliti adalah *Branch Manager*, *Accounting Officer* dan *Team Leader* di BRI Syariah KCP Mojosari.

Teknik pengumpulan data adalah langkah utama dalam penelitian untuk mengumpulkan suatu data yang diperlukan oleh peneliti, karena tujuan utama dalam penelitian adalah untuk mendapatkan data. Salah satu cara untuk mengumpulkan data dengan metode observasi yang dilakukan dalam beberapa tahap yaitu *pre-research* dan *during research*. *Pre-research* fokus mencari permasalahan yang dihadapi BRIS KCP Mojosari terutama tentang pembiayaan selama masa pandemi. Sedangkan dalam fase *during research* mengumpulkan data lebih rinci mengenai laporan pembiayaan selama pandemi serta beberapa dokumen pendukung tentang proses restrukturisasi yang dilakukan oleh BRIS KCP Mojosari dimasa pandemi Covid-19.

Wawancara model semi terstruktur dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara terbuka kepada Manajer atau pimpinan maupun pihak yang bersangkutan seperti bagian *Account Officer* di Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Mojosari. Informan diberi kebebasan dalam menjawab akan tetapi tetap dibatasi oleh tema agar alur pembicaraan terarah dan tidak melebar ke hal yang tidak perlu, sehingga informasi yang terkumpul lebih konkrit dan akurat. dan dokumentasi yang mengumpulkan data dengan berupa foto dan segala jenis laporan yang ada di BRI Syariah KCP Mojosari.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, editing (pemeriksaan) data yang diperoleh diperiksa kembali baik dari kelengkapannya, kejelasan makna serta keselarasannya dengan data yang diperoleh. Organizing Pada tahapan ini peneliti mengelompokkan data yang dibutuhkan sesuai dengan sub kategori untuk memudahkan dalam menganalisa data. *Analyzing* yaitu menganalisis data yang telah didapat baik dari observasi, wawancara maupun dokumentasi untuk disimpulkan sehingga mampu menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Implementasi Rescheduling, Reconditioning dan Restructuring

Pembiayaan bermasalah merupakan hal yang tidak diharapkan oleh pihak bank karena berdampak pada kerugian dan menurunnya pendapatan pada bank. Jika terjadi pembiayaan bermasalah, maka bank akan berupaya untuk menyelesaikan keadaan tersebut menggunakan berbagai usaha dan tindakan. Begitu juga dengan BRI Syariah KCP Mojosari, pada saat pandemi Covid-19.

BRI Syariah KCP Mojosari melakukan restrukturisasi pembiayaan sebelum terjadinya NPF (*Non Performing Financing*) atau pembiayaan bermasalah. Pelaksanaan *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* dilakukan atas permohonan nasabah yang termasuk dalam kolektibilitas perhatian khusus dan kurang lancar. Dalam Pasal 5 PBI No. 13/09/PBI/2011 diatur pedoman umum mengenai pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan yang hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria yaitu 1). Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran; 2). Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

Nasabah pembiayaan BRI Syariah KCP Mojosari yang mengalami penurunan omset karena terkena dampak pandemi bisa mengajukan restrukturisasi dengan melampirkan surat permohonan keringanan pembayaran. Pengajuan restrukturisasi di BRI Syariah KCP Mojosari hampir 99% diterima dan direalisasikan karena keadaan yang darurat. Berikut adalah proses pengajuan restrukturisasi di masa pandemi Covid-19 :

Proses Pengajuan Restrukturisasi BRI Syariah KCP Mojosari



Proses pengajuan 3R atau disebut dengan restrukturisasi pada gambar alur diatas bahwa nasabah pembiayaan yang mengalami dampak dari pandemi Covid-19 dapat mengajukan restrukturisasi dengan menyiapkan dokumen dan surat permohonan untuk diserahkan kepada pihak BRI Syariah KCP Mojosari. Jika dokumen dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat-syarat pengajuan permohonan maka akan dilanjutkan akad restrukturisasi yang sesuai dengan kondisi nasabah saat itu.

Rescheduling

Rescheduling ialah suatu cara untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah dengan melakukan perubahan syarat khususnya pada jangka waktu pembayaran. Sebelum melakukan rescheduling pihak BRI Syariah KCP Mojosari melakukan analisa dan wawancara terhadap nasabah untuk mengetahui keadaan atau kondisi nasabah. Dilakukannya hal tersebut karena nasabah yang mengajukan permohonan tertulis harus sesuai dengan kriteria yaitu nasabah harus benar-benar mengalami kesulitan dan sedang mengalami penurunan omset terhadap usaha yang dijalankan.

Nasabah yang mengalami kesulitan dalam membayar angsuran karena dampak dari pandemi Covid-19, diberikan keringanan dengan melakukan perpanjangan waktu (*rescheduling*) untuk pengembalian angsuran pembiayaan. Perpanjangan jangka waktu di BRI Syariah KCP Mojosari maksimal 2 tahun untuk pembiayaan non mikro dan 6 bulan untuk pembiayaan mikro. Pada masa pandemi Covid-19, BRI Syariah KCP Mojosari memberikan keringanan kepada nasabah untuk memperpanjang jangka waktu pembayaran dengan tujuan membantu meringankan beban nasabah dalam melunasi pembiayaannya di masa pandemi.

Reconditioning

Reconditioning juga sebagai langkah BRI Syariah KCP Mojosari dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah/NPF dengan cara penundaan membayar angsuran. Pembayaran angsuran dilakukan jika nasabah sudah mampu membayar kewajibannya. Tidak banyak nasabah BRI Syariah KCP Mojosari yang melakukan *reconditioning* di masa pandemi Covid-19.

Nasabah hanya diberi keringanan dalam penundaan pembayaran tetapi tidak memperpanjang jangka waktu. Pembayaran yang biasanya dibayarkan tiap bulan menjadi diakhir bulan sesuai dengan kesanggupan nasabah. Nasabah sudah memperkirakan dan pihak bank juga sudah menganalisa bahwa omset nasabah tersebut akan meningkat. Hal itu membuat nasabah dapat menyelesaikan kewajibannya sampai batas waktu yang telah ditentukan.

Dari pernyataan wawancara diatas penerapan *reconditioning* (persyaratan kembali) sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Siswanto Sutojo dalam bukunya yang berjudul “Menangani Kredit Bermasalah” bahwa persyaratan kembali salah satunya yaitu dengan perubahan jadwal pembayaran. Pada BRI Syariah KCP Mojosari penundaan pembayaran angsuran dari 6 sampai 12 bulan.

Restructuring

Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan misalnya penambahan dana pembiayaan, konversi akad yang awalnya akad *murabahah* menjadi akad *musyarakah*. Untuk *restructuring* di BRI Syariah KCP Mojosari jarang dilakukan pada masa pandemi Covid-19, karena jika dilakukan konversi akad maka sudah dipastikan bahwa ada kesalahan dalam menganalisis pemberian pembiayaan sebelum disetujui.

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk restrukturisasi yang dilakukan oleh BRI Syariah KCP Mojosari yaitu *rescheduling* dan *reconditioning*, sedangkan *restructuring* jarang diterapkan karena dirasa kurang sesuai jika diimplementasikan pada masa pandemi. Berikut jumlah nasabah yang melakukan restrukturisasi pembiayaan di BRI Syariah KCP Mojosari selama pandemi Covid-19.

Jumlah Nasabah BRI Syariah KCP Mojosari Yang Melakukan Restrukturisasi Pembiayaan Di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020

Periode	Nasabah Pembiayaan	Rescheduling	Reconditioning	Restructuring
Maret		7	-	-
April		16	2	-

Mei	92 Nasabah	14	-	-
Juni		9	-	-
Juli		3	-	-
Agustus		3	-	-
September		2	-	-
Oktober		2	-	-
November		-	-	-
Desember		-	-	-

Sumber: diolah peneliti

Restrukturisasi yang sering digunakan oleh pihak BRI Syariah KCP Mojosari pada masa pandemi Covid-19 ialah *rescheduling* dengan jumlah data terbanyak pada bulan April yakni ada 16 nasabah. Hal tersebut terjadi karena adanya PSBB (pembatasan sosial berskala besar) yang menyebabkan dampak di berbagai sektor seperti UMKM. Karena keadaan yang memaksa, para pedagang harus menutup usahanya dan pegawai perusahaan juga hanya mendapatkan seperempat dari gaji biasanya. Sehingga para nasabah pembiayaan BRI Syariah KCP Mojosari mengajukan permohonan restrukturisasi yaitu dengan perpanjangan jangka waktu hingga keadaan kembali normal. Permohonan pengajuan untuk *reconditioning* juga digunakan di masa pandemi, hanya saja tidak sebanyak pengajuan *rescheduling*. Nasabah yang mengajukan menggunakan *reconditioning* dengan mendapatkan penangguhan pembayaran dari 6 sampai 12 bulan sudah memprediksi bahwa dapat membayar kewajibannya kembali dengan waktu yang telah ditentukan.

Pada bulan November dan Desember tidak ada pengajuan restrukturisasi dari nasabah BRI Syariah KCP Mojosari, karena keadaan yang mulai membaik dan aktivitas ekonomi sudah berjalan seperti biasa sehingga berangsur-angsur keadaan ekonomi nasabah mulai stabil. Ada sekitar 70% nasabah yang mengajukan restrukturisasi di BRI Syariah KCP Mojosari. Berdasarkan data yang diperoleh, nasabah pembiayaan bermasalah pada tahun 2020 tepatnya pada masa pandemi yang dapat diatasi dengan *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* pembiayaan hingga lancar kembali sejumlah Rp. 3.800.000.000.000 sebanyak 58 nasabah yang bersedia direstruktur baik nasabah mikro maupun regular dari

total 92 nasabah pembiayaan. Nasabah yang mengajukan restrukturisasi tersebut sebagian besar sudah kembali ke keadaan normal.

Terdapat dua nasabah BRI Syariah yang mengalami gagal bayar atau pembiayaan bermasalah selama masa pandemi Covid-19. Hal tersebut tidak mempengaruhi NPF BRI Syariah Mojosari yang masih tergolong aman, meskipun penerapan 3R di masa pandemi merugikan pihak bank karena perpanjangan jangka waktu sehingga margin yang didapat oleh bank menjadi kecil.

Implementasi *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* merupakan proses penyelesaian pembiayaan bermasalah yang sesuai dengan prinsip syariah yakni tidak memberatkan nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya dan tanpa adanya biaya administrasi, penambahan *ujroh* maupun denda penalti. Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan ini dapat menjadi solusi dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di masa pandemi Covid-19. Terbukti dari sekian banyak nasabah pembiayaan BRI Syariah Mojosari yang mengalami gagal bayar hanya 2 orang, hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan dinyatakan efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* merupakan suatu langkah yang dilakukan BRI Syariah KCP Mojosari untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada masa pandemi Covid-19. Selama pandemi BRI Syariah KCP Mojosari hanya menggunakan *rescheduling* dan *reconditioning*, dengan penerapan :

1. *Rescheduling* yaitu memperpanjang jangka waktu pengembalian angsuran minimal 3 bulan dan maksimal 2 tahun.
2. *Reconditioning* adalah penundaan pembayaran angsuran dari 6 sampai 12 bulan.
3. *Restructuring* tidak diterapkan oleh BRI Syariah KCP Mojosari saat pandemi karena kurang sesuai dengan kondisi nasabah.

Penerapan restrukturisasi ini sangat membantu nasabah dalam melanjutkan dan menyelesaikan kewajibannya karena memberikan keringanan berupa perpanjangan jangka

waktu dan penangguhan pembayaran dalam pengembalian pembiayaannya yang disesuaikan dengan kondisi nasabah saat itu.

Praktik restrukturisasi pembiayaan di BRI Syariah Mojosari telah sesuai dengan teori dan ketentuan yang ada, dengan menumbuhkan kepercayaan antara bank dan nasabah. Hal ini memberikan kelapangan kepada nasabah yang tidak dapat menyelesaikan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu nasabah pembiayaan bermasalah dikarenakan penurunan profit pada usahanya karena dampak dari pandemi Covid-19. Namun nasabah masih memiliki Itikad yang baik untuk melunasi seluruh kewajibannya setelah ekonomi kembali normal.

REFERENSI

- Karim. A., W. (2004). *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nugroho. A., (2011). *Hukum Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Antonio, M. S. (2008). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani dengan Tazkia Cendekia.
- Supriyanto. D. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari.
- Djunaidi & Fauzan. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Edi Susilo. (2017). *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*. Jepara: Pustaka Pelajar.
- Djamil, F. (2012). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suprpto, G. (2009). *Perbankan dan Masalah Kredit*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ismail, (2011). *Perbankan Syariah*, Jakarta : Kencana-Prenada Media Group.
- Prawiraatmadja, K., & Antonio, M. S., (1997). *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Terkait Wabah Covid-19
Konsideran huruf b Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.
- Umam. K & Utomo. S. B., (2019). *Perbankan syariah dasar-dasar dinamika perkembangannya di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Dendawijaya, L. (2005). *Manajemen Perbankan, Edisi Kedua, Cetakan Kedua*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008. Tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

Peraturan BI No. 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Sutojo, S. (1997). *Menangani Kredit Bermasalah*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: ALFABETA.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Suharsimi, A. (2002). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Trisandini, P. U. & Shomad, A. (2011). *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

<https://www.jurnalpenyakitdalam.ui.ac.id> diakses tanggal 16 Februari 2021

<https://www.diskes.baliprov.go.id/adaptasi-kebiasaan-baru-di-masa-pandemi-covid-19/> diakses tanggal 11 Februari 2021

<https://amp.kontan.co.id/news/di-penghujung-tahun-2016-kredit-umkm-tumbuh-11> diakses tanggal 12 Februari 2021

<https://amp-kontan-co-id.cdn.ampproject.org/v/s.kontan.`co.id/news/digitalisasi-umkm/> diakses tanggal 10 Februari 2021

<https://www.jobstreet.co.id> diakses tanggal 9 Februari 2021

<https://www.brisyariah.co.id/produkPerbankan.php?f=personal> diakses tanggal: 10 Februari 2021

www.ojk.go.id diakses tanggal 10 Februari 2021

[https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/PBS-dan kelembagaan.aspx](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/PBS-dan%20kelembagaan.aspx)